

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT Bank OCBC NISP Tbk - Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan MMQ iB - Emerging Business
Nama Produk	: Pembiayaan MMQ iB - Term Financing Emerging Business	Deskripsi Produk	: Pembiayaan yang diberikan Bank untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja, pembiayaan kembali modal kerja, Pembiayaan Investasi, dan Konstruksi/Renovasi Nasabah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah ("Akad MMQ") dimana masing-masing pihak (Bank dan Nasabah) memberikan kontribusi modal dimana modal Bank akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh Nasabah.
Mata Uang	: IDR		
Fitur Utama Pembiayaan			
Limit Pembiayaan	Rp500.000.000 - Rp25.000.000.000	Jangka waktu pembiayaan/tenor	10 tahun
Equivalent Rate Harga Sewa/Ujrah*	sesuai tabel proyeksi angsuran yang di tandatangani pihak bank dan nasabah	Jenis Agunan	Benda Tetap (Fixed Asset)
	<input type="checkbox"/> Fixed 1 tahun <input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Floating...tahun <input type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat	Angsuran	Harga Sewa /Ujrah Porsi Bank + Angsuran Pokok Pembiayaan
* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan			
Manfaat		Risiko	
<p>1. Pembiayaan Non Revolving dalam bentuk angsuran pokok tetap (Term Financing Pokok Tetap / TF EMB) dan Anuitas (Term Financing Anuitas /TF EMB).</p> <p>2. Tujuan pembiayaan adalah sharing modal dengan Akad MMQ yang digunakan untuk pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan kembali modal kerja, Pembiayaan Investasi, dan Konstruksi/Renovasi</p> <p>3. Maksimum jangka waktu pembiayaan :</p> <p>Maksimum jangka waktu pembiayaan Modal kerja 5 Tahun, Investasi 8 Tahun dan Konstruksi/Renovasi 10 tahun</p>		<p>1. Akan dikenakan biaya administrasi pelunasan apabila dilakukan pelunasan sebagian pada masa tertentu atau dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo.</p> <p>2. Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu akan mengakibatkan terjadinya denda keterlambatan dan akan di catat pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Agunan Anda dapat diambil alih apabila Anda tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.</p>	
Biaya		Persyaratan dan tata cara	
Biaya pengajuan pembiayaan		Anda harus melengkapi persyaratan:	
Biaya Provisi/Komisi	Tidak ada	Dokumen	Perorangan
Biaya Administrasi	Eqv. 1% dari nilai plafond/ (sesuai kebijakan Bank)	Badan Usaha	
Biaya Materai	Rp 10.000 per dokumen yang dibutuhkan	Formulir Aplikasi Permohonan pembiayaan yang ditandatangani calon Nasabah	v
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai informasi biaya notaris/PPAT	Fotokopi KTP Pemohon + Suami/Istri	v
Biaya Survei/Appraisal	Rp750.000 - Rp1.250.000,- / (sesuai kebijakan Bank)	Fotokopi Kartu Keluarga	v
Biaya yang timbul insidental		Fotokopi Akta Nikah/ Cerai/ Pisah Harta (jika ada)	v
Biaya Asuransi Syariah Agunan	Premi dari Nilai Pertanggungan sesuai Ketentuan	Fotokopi NPWP	v
Denda Keterlambatan	eqv. 3,0 % per bulan atau sesuai kesepakatan dan disalurkan untuk dana kebajikan	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Badan Usaha (PT/ CV/ Firma)	-
Biaya Administrasi pelunasan dipercepat	Sesuai Kesepakatan antara Pihak Bank dan Nasabah sebagaimana tercantum dalam offering letter	Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-
		Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili atau dokumen sejenis *)	v
		Fotokopi Sertifikat, IMB dan PBB terakhir	v
		Fotokopi rekening koran/ rekening tabungan 6 bulan terakhir	v
		*) Khusus perorangan cukup salah satu dokumen	
		Note : Nasabah wajib membuka rekening Giro di Bank OCBC NISP untuk rekening pencairan fasilitas pembiayaan	
		Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:	
		TANYA OCBC NISP : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) email : tanya@ocbcnisp.com	

Simulasi

Contoh simulasi total pembayaran Anda ** :

**PROYEKSI JADWAL PEMBAYARAN ANGSURAN TF EMB
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH**



Plafond	1.000.000.000	Rp
DP	250.000.000	Rp
JW	120	Bulan
Fixed Period	2	Tahun
Benchmark Eq. Rate Fixed	9,50%	p.a annuitas (bank's expectation)
Benchmark Eq. Rate Floating	11,00%	p.a annuitas (bank's expectation)
Ambiliah Kepemilikan I	(5.023.089)	Rp
Ujrah	9.895.833	Rp
Koefisien Incr Ambil Aiah	0,00216667	

Lihat Pada Tiga Table Di bawah

Bulan	Tgl Due Pembayaran	Bank's Expectation	Penurunan Kepemilikan Bank	% Kepemilikan Syariah/ Nisbah Bagi Hasil		Ujrah (Rp)	Amount kepemilikan Syariah		Amount Profit Sharing		Angsuran Nasabah				
				Nasabah	Bank		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank	Principal	Bagi Hasil Bank	Total Angsuran		
0	30-Apr-22			20,00%	80,00%		250.000.000	1.000.000.000							
1	30-May-22	9,50%	(5.023.089)	20,40%	79,60%	9.895.833	255.023.089	994.976.911	1.979.167	7.916.667	5.023.089	7.916.667	12.939.756		
2	30-Jun-22	9,50%	(5.062.855)	20,81%	79,19%	9.895.833	260.085.944	989.914.056	2.018.933	7.876.901	5.062.855	7.876.901	12.939.756		
3	30-Jul-22	9,50%	(5.102.936)	21,22%	78,78%	9.895.833	265.188.880	984.811.120	2.059.014	7.836.820	5.102.936	7.836.820	12.939.756		
4	30-Aug-22	9,50%	(5.143.334)	21,63%	78,37%	9.895.833	270.332.215	979.667.785	2.099.412	7.796.421	5.143.334	7.796.421	12.939.756		
5	30-Sep-22	9,50%	(5.184.052)	22,04%	77,96%	9.895.833	275.516.267	974.483.733	2.140.130	7.755.703	5.184.052	7.755.703	12.939.756		
6	30-Oct-22	9,50%	(5.225.093)	22,46%	77,54%	9.895.833	280.741.360	969.258.640	2.181.170	7.714.663	5.225.093	7.714.663	12.939.756		

** Ilustrasi dengan angsuran annuitas Plafond Rp. 1 Milyar, equivalent rate 9,5% pa dan tenor 120 bulan

Informasi tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Keputusan DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan
2. Biaya administrasi: Dikenakan dari plafond pembiayaan yang diberikan dan dibebankan sekaligus dimuka sebelum pencairan pembiayaan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.
3. Equivalent rate Harga Sewa/Ujrah adalah rate yang disepakati antara Bank dan Nasabah dan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
4. Pembiayaan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai uang muka untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor
5. Informasi mengenai pengecekan SLIK untuk manajemen risiko pembiayaan dan pelaporan SLIK kepada OJK.
6. Anda akan menerima penawaran produk syariah lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi
7. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat, maka Anda akan menerima pengembalian (refund) premi asuransi agunan syariah yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi syariah yang telah digunakan
8. Biaya notaris dan biaya pengikatan agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut Bank harus dilakukan pengikatan menggunakan notaris dan besarnya biaya notaris sesuai dengan tagihan notaris kepada Bank dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan
9. Biaya appraisal internal dan/ atau external wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan internal Bank maupun pada KJPP rekanan Bank. Biaya survey/ appraisal dikenakan atas setiap jaminan yang diajukan
10. Premi asuransi agunan syariah selama jangka waktu pembiayaan wajib dibayar sekaligus dimuka oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada asuransi agunan syariah rekanan Bank.
11. Tazir/ Denda dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dan dibukukan ke dalam Dana Kebajikan
12. Bank OCBC NISP wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
13. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat bertanya kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank akan menginformasikan lebih lanjut kepada nasabah mengenai penolakan ini.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



PT Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen

15/06/2023